



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

Jalan Sedudo No., Telp. [0358], Kode Pos 64475

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 188/ **4** /411.517.05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PIHAK PERTAMA**, Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

2. **PIHAK KEDUA**,

Nama Lengkap : WITO
Tempat / Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Desember 1983
Pendidikan Terakhir : SLTP
Unit Kerja : Tenaga Kebersihan Kantor Desa

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 188/ /411.517.05/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak / Tenaga Kebersihan kantor Desa, bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal : 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja membantu tugas Instansi / Unit Kerja yang dipimpin PIHAK PERTAMA.

Pasal : 2

1. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagaimana tersebut Pasal 1, yang ditentukan PIHAK PERTAMA sejak berlakunya perjanjian kerja ini yakni tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah berupa uang tiap bulan sebesar RP. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dari Operasional PEMDES sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening 1.01.04 tentang Jasa Upah Tenaga Kerja pembayarannya diatur oleh Kepala Unit Kerja pada tempat kerjanya;
3. PIHAK PERTAMA berhak menarik kembali penugasan PIHAK KEDUA, jika ternyata PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau menyalahi atau membatalkan janjinya seperti dinyatakan Pasal 3 dalam surat perjanjian kerja ini, atau karena sesuatu hal yang disebabkan keadaan atau kejadian diluar ketentuan.

Pasal : 3

PIHAK KEDUA berjanji bahwa :

1. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pembantu untuk bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta mentaati segala ketentuan yang berlaku;
2. Sanggup menjaga nama baik, menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. Tidak akan membocorkan semua dokumen, informasi dan pengetahuan tentang Pemerintahan Desa kepada siapapun atau pihak manapun;
4. Sanggup bekerja sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebelum perjanjian kerja ini berakhir tidak akan berhenti kerja atau pindah kelain kerja;
6. Senantiasa berlaku baik dan tidak akan berbuat yang dapat memperlambat atau merugikan Pemerintah;
7. Tidak akan memperlambat perjanjian kerja ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA;
8. Setiap waktu diminta akan melaporkan hasil kerja kepada PIHAK PERTAMA;
9. Pada akhir tugasnya tidak akan menuntut diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya.

Pasal : 4

Jika PIHAK KEDUA tidak menepati janji seperti tersebut pada Pasal 3, atau melakukan sesuatu yang melanggar salah satu, beberapa atau seluruh perjanjiannya yang berakibat merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerja secara sepihak setelah yang bersangkutan diberi peringatan, teguran seperlunya.

Pasal : 5

Apabila PIHAK KEDUA ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana yang sudah mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kontrak kerja secara sepihak dengan PIHAK KEDUA, tanpa pemberian imbalan apapun.

Pasal : 6

Setelah perjanjian kerja ini berakhir PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan dengan PIHAK KEDUA.

Pasal : 7

Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, dengan menentukan domisili setempat.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani di Nganjuk pada hari ini Selasa tanggal 2 Januari 2024;

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA SIDOREJO

SUTRIONO

PIHAK KEDUA,



WITO